

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3909/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, Senin tanggal 12/12/2022 Saya, Holid, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

Telah Memberitahukan Kepada :

Dedi Rizaldi bin Elang, Usia 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kp. Cilubang RT. 05 RW. 02, Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor; sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 22 November 2022 Nomor: 3909/Pdt.G/2022/PA.Sbg dalam perkara antara:

Dedeh Nurlaenah binti Panda, sebagai Penggugat;
melawan

Dedi Rizaldi bin Elang, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Dedi Rizaldi bin Elang**) terhadap Penggugat (Dedeh Nurlaenah binti Panda);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan: Tergugat Selanjutnya

Surat Panggilan disampaikan kepada aparat Desa agar disampaikan kepada Tergugat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Dedi Rizaldi

Jurusita ,

Holid, SH

